



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN
PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1) dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 24, Pasal 50, Pasal 114 ayat (3), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TENTANG TATA TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
6. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi Banten.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
8. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Banten.

10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten.
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
14. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Banten.
15. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
16. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Banten.
17. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Banten.
18. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan Masa Sidang dan di luar gedung DPRD Provinsi Banten.
19. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Banten.
20. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Banten.
21. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Provinsi Banten yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta Pemilihan Umum.
22. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.
23. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
24. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
25. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
26. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dengan Keputusan DPRD.
27. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.

28. Panitia Khusus DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk dengan Keputusan DPRD untuk membahas hal-hal khusus tertentu.
29. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
30. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
31. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Provinsi Banten.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi dan memenuhi syarat diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul anggota DPRD melalui Pimpinan Fraksi.
34. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu Pakar atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul anggota DPRD melalui Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur;
- b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda yang disepakati antara DPRD dan Gubernur.
- (3) Penetapan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali rancangan perda yang bersifat delegasi dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- (4) Naskah Akademik disusun oleh Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi atau Lembaga Penelitian.
- (5) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun sebelum penetapan APBD Perubahan tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.

Pasal 7

- (1) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (3) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

Pasal 8

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) Masa Sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua).
- (3) Pembicaraan tingkat I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:
 1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Rapat finalisasi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili setelah rancangan Perda selesai dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus.
 - e. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan dalam rapat pleno pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili setelah rancangan Perda difasilitasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal pendapat Gubernur tidak setuju terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, maka diputuskan untuk tidak dilanjutkan menjadi Perda.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merubah judul dan materi muatan rancangan Perda dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil Fasilitasi rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dibahas bersama dengan Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;

2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Gubernur.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 20

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 21

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 22

- (1) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (2) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 25

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 26

Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 27

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 28

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 29

- (1) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 31

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. melaksanakan sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan

- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. pengangkatan Wakil Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri dilaksanakan di Ibukota Negara dan dihadiri oleh Ketua atau salah satu unsur Pimpinan DPRD.
- (3) Serah terima jabatan dilakukan di Ibukota Provinsi dan setelahnya menyampaikan pidato sambutan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur pada sidang paripurna DPRD.

Pasal 34

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

Bagian Ketiga

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi Banten dapat membentuk panitia pemilihan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan;
 - b. Pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. penyampaian visi dan misi;
 - e. pemungutan suara;
 - f. penetapan calon terpilih;
 - g. pengesahan; dan
 - h. pelantikan.

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memberi imbalan kepada panitia pemilihan dan/atau anggota DPRD Provinsi Banten dalam bentuk apapun pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Partai Politik pengusung dan gabungan Partai Politik pengusung dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur atau wakil Gubernur.

Pasal 37

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang memberi imbalan pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia pemilihan

Pasal 38

- (1) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan oleh Pimpinan DPRD Provinsi atas usul Fraksi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (3) Segala kebutuhan panitia pemilihan dan pengadaan perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRD.

Pasal 39

- (1) Anggota panitia pemilihan paling banyak 20 (dua puluh) orang berdasarkan usulan Fraksi.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia pemilihan merangkap sebagai anggota.

- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris panitia pemilihan, dan bukan anggota.
- (4) Dalam hal seorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan, dan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi yang sama.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun jadwal dan kegiatan pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - d. meneliti persyaratan administratif bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - e. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - f. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - g. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih oleh DPRD.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Persyaratan

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal dan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Pengumuman jadwal dan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media massa yang ada di Daerah.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur diajukan oleh partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis dengan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia pemilihan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman di media massa.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan calon.

Pasal 43

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. tidak berstatus sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota di daerah lain;
- n. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- o. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur/pejabat Bupati/pejabat Walikota;
- p. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan dan partai politik;
- r. menyatakan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- s. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); dan
- t. menyertakan daftar riwayat hidup.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan menerima pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan menyerahkan tanda terima pendaftaran kepada Partai Politik pengusul atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dalam buku register.
- (3) Panitia pemilihan menyusun daftar urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur berdasarkan waktu pendaftaran untuk dilakukan seleksi administrasi.

Paragraf 4
Seleksi Administrasi

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan melalui:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon; dan
 - b. klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan pihak-pihak yang berkompeten.
- (3) Dalam hal penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan calon, panitia pemilihan memberitahukan kepada Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung untuk melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan administrasi calon.
- (4) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung wajib melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkan kepada panitia pemilihan sebelum waktu seleksi administrasi berakhir.

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian dan klarifikasi ulang terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar panitia pemilihan dalam menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan menetapkan 2 (dua) calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Panitia pemilihan dan Berita Acara Penetapan calon.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD Provinsi Banten ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengundurkan diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 48

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah ditetapkan.
- (2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri sebagai calon.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah ditetapkan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung .
- (3) Nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur bersifat tetap dan dijadikan dasar panitia pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan melaporkan nama, nomor urut, dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah ditetapkan kepada Pimpinan DPRD paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya tahap seleksi administrasi.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah ditetapkan secara terbuka melalui media massa yang disertai dengan permintaan masukan masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya tahap seleksi administrasi.

Paragraf 5

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 kepada Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.

- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam Rapat Paripurna paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten.
- (4) Dalam penyelenggaraan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. mengundang calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - b. menyiapkan lembaga penyiaran publik;
 - c. menunjuk panelis untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dengan Anggota DPRD; dan
 - d. mendokumentasikan seluruh proses penyampaian visi dan misi.

Pasal 52

- (1) Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Pimpinan DPRD membuka Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
- (3) Pimpinan DPRD menyerahkan kepada fasilitator untuk memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang disertai tanya jawab atau dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 53

- (1) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (2) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi, sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kurang dari 2 (dua), panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak adanya calon yang berhalangan tetap.
- (2) Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur pengganti.
- (4) Panitia pemilihan melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur pengganti dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau wakil Gubernur pengganti.

Paragraf 6

Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil suara pemilihan.

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Panitia pemilihan bertugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
dan
 - c. mendokumentasikan seluruh proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. ATK (Alat Tulis Kantor);
 - b. kartu suara;
 - c. kotak suara; dan
 - d. papan tulis.

Pasal 57

- (1) Rapat Paripurna pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 58

- (1) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 59

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung menunjuk 1 (satu) orang bertindak sebagai saksi, yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi Partai Politik pengusung atau salah satu pimpinan fraksi dari gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Pimpinan fraksi Partai Politik pengusung atau salah satu pimpinan fraksi dari gabungan Partai Politik pengusung menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada (1) berhalangan.

Pasal 60

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dengan mencoblos kartu suara.

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, untuk menentukan calon terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.

Paragraf 7
Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 62

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia pemilihan dan saksi yang hadir.
- (3) Apabila Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 61 ayat (2) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan Berita Acara pemilihan.
- (4) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Paripurna menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 63

- (1) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan DPRD tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Usulan pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.

Paragraf 9
Pelantikan

Pasal 65

- (1) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur oleh Presiden.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 66

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang disampaikan melalui Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

Pasal 67

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada Hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 68

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.

Pasal 69

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 70

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah” ;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha” dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 71

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota / ketua / wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 72

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 74

- (1) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pembentukan Alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 75

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 76

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripura yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 78

Pimpinan sementara DPRD bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Wakil Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (3) Apabila masih terdapat Kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Pasal 81

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 82

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 83

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kondisi kahar, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.

Pasal 84

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 85

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 86

Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 88

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 89

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 90

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 91

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 92

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

Pasal 93

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 94

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 96

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

Pasal 97

Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 98

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 99

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

Pasal 100

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal 101

- (1) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 102

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 103

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 104

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi-komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang II : Bidang Perekonomian
 - c. Bidang III : Bidang Keuangan dan Aset
 - d. Bidang IV : Bidang Pembangunan; dan
 - e. Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (3) Pembidangan tugas masing-masing komisi meliputi:
 - a. Komisi I, bidang pemerintahan, meliputi: Perencanaan bidang pemerintahan, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Otonomi Daerah, Pengawasan, Organisasi Sosial Politik, Administrasi Kependudukan, Hubungan Masyarakat, Persandian dan Arsip Daerah, Komunikasi Informatika dan Statistik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perizinan, Pertanahan, Pemadam Kebakaran, Kepegawaian / Aparatur, Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri, Pendidikan dan Pelatihan, Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kesekretariatan DPRD;

- b. Komisi II, bidang perekonomian, meliputi: Perencanaan bidang perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Aset meliputi: Perencanaan Bidang keuangan, Keuangan Daerah, Perlengkapan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Pajak, Administrasi Keuangan Daerah, Pariwisata, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - d. Komisi IV, bidang Pembangunan, meliputi: Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kebinamargaan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Irigasi, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup.
 - e. Komisi V, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Perencanaan kesejahteraan rakyat, Agama, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular dan Kejadian Luar Biasa, Ketenagakerjaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Sosial, Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum dan Cagar Budaya, Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana Alam.
- (4) Mitra kerja komisi disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang ada dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 105

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya komisi DPRD.

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Perda

Pasal 106

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

Pasal 107

- (1) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 108

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 109

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.

Pasal 110

Perpindahan Anggota DPRD dalam badang anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 111

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 112

- (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 113

- (1) badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam hal meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik serta dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, badan kehormatan melibatkan unsur akademisi, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat khusus untuk kasus asusila dan kasus pelanggaran terhadap nilai kemasyarakatan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 115

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 116

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 117

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 118

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 119

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 121

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan perkembangan tugas kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 122

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Setiap anggota Panitia khusus memprioritaskan tugasnya di panitia khusus apabila ada kegiatan yang bersamaan dengan komisi.

Bagian Kesembilan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 123

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi, disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bersifat tetap.

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD, disediakan kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 124

- (1) Tenaga ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul anggota dan pimpinan Fraksi.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai bidang yang diperlukan;
 - b. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 125

- (1) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) berdasarkan kegiatan.
- (2) Pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 126

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

- (3) Pimpinan DPRD mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat konsultasi untuk membahas penyelarasan rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh badan musyawarah sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 127

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (4) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September tahun berjalan.

Pasal 128

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 129

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pasal 130

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 131

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 132

Pimpinan DPRD wajib mengagendakan Rapat Paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 133

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 134

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 135

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Gubernur:
 - a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan Wakil Gubernur atau pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan ketidakhadirannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 136

Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 137

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Usulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 138

Pimpinan DPRD wajib mengagendakan Rapat Paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 139

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 140

- (1) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 141

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari jabatannya.

Pasal 143

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 144

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 145

Pimpinan DPRD wajib mengagendakan Rapat Paripurna paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 146

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Dalam hal pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 147

- (1) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

- (3) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 148

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 149

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 150

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 151

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 152

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 153

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 154

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.
- (4) Pendanaan Untuk melaksanakan orientasi dan Pendalaman tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara.

Bagian Keenam

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 155

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui Kunjungan Kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 156

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Masa Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses publik.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Pasal 158

- (1) Hasil pelaksanaan reses selain disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dapat disampaikan melalui media cetak, elektronik dan majalah.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan Fasilitas dan dukungan biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 159

Tata cara pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 160

Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota DPR dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengawasan DPRD selama Masa Sidang; dan
- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Pasal 161

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan

- n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

Pasal 162

- (1) Rapat konsultasi rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (2) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (3) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (4) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

Pasal 163

- (1) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (2) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (3) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (4) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Pasal 164

- (1) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (3) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 165

- (1) Pada setiap jenis rapat DPRD, peserta rapat wajib hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu dimulainya rapat.
- (2) Pada setiap jenis rapat DPRD, pimpinan rapat wajib menskors rapat pada saat masuknya waktu shalat.
- (3) Pada setiap jenis rapat DPRD, pimpinan rapat mengajak peserta untuk mengawali dan mengakhiri rapat dengan doa bersama.

Pasal 166

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

Pasal 167

- (1) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (1), risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 169

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 170

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Jadwal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan badan musyawarah dalam rapat yang dihadiri oleh sekretaris daerah atau wakil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 171

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a wajib dihadiri oleh Gubernur.

Pasal 172

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 173

- (1) Hari kerja dan Waktu Rapat:
 - a. Hari kerja Senin s/d Kamis 07.00 WIB s/d 15.00 WIB Jam istirahat, pukul 11.45 WIB s/d 12.15 WIB.
 - b. Hari kerja Jumat 07.00 WIB s/d 15.30 WIB Jam istirahat, pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB.
 - c. Apabila diperlukan rapat dapat dilaksanakan malam hari pukul 19.00 WIB s/d selesai.
- (2) Rapat diluar hari kerja dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hari kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kerja politik anggota DPRD.
- (4) Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi kerja politik anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hari Sabtu dan/atau Minggu dapat digunakan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD diluar maupun di dalam gedung DPRD.

Pasal 174

- (1) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD.
- (2) Rapat alat kelengkapan DPRD dipimpin oleh Ketua alat kelengkapan DPRD.
- (3) Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya.

Pasal 175

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 176

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan acara rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada badan musyawarah untuk dibahas.
- (4) Badan musyawarah mengadakan rapat untuk membahas dan mengambil keputusan tentang usul perubahan.

Pasal 177

Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4), perubahan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 178

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 179

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat menjelaskan masalah dan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.

Pasal 180

- (1) Peserta rapat yang akan berbicara terlebih dahulu menyebutkan nama dan asal Fraksinya.
- (2) Peserta rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 181

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya peserta rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 182

- (1) Pimpinan Rapat setiap waktu dapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan peserta rapat.

Pasal 183

- (1) Setiap anggota DPRD yang diberikan kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) tidak boleh menyimpang dari pokok pembahasan.
- (2) Apabila Anggota DPRD yang bicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembahasan.

Pasal 184

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan anggota DPRD yang berbicara menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan pembicaraannya.

Pasal 185

- (1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tidak diindahkan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 186

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan Pasal 185.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 187

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya persidangan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota DPRD dan pihak yang berkepentingan setelah rapat selesai.

Pasal 188

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 189

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada peserta rapat.
- (2) Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat.

Pasal 190

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Pasal 191

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. anggota DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
 - b. bukan anggota DPRD, atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau dan Pers adalah unsur yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan Pers tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 192

- (1) Untuk undangan, peninjau, dan Pers disediakan tempat tersendiri.
- (2) Undangan, peninjau, dan Pers wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 193

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau Pers yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 194

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:

- a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita berpakaian nasional/muslimah.

Pasal 195

- (1) Dalam melaksanakan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang dan/atau batik.
- (2) Pada hari ulang tahun Provinsi Banten Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian khas Daerah Banten dan/atau pakaian adat Banten.
- (3) Pada hari jum'at Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik Banten/batik nasional/pakaian olahraga.
- (4) Apabila Rapat Paripurna diselenggarakan pada hari jum'at, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sesuai dengan jenis Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 196

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 197

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 198

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 199

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.

Pasal 200

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 201

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang di tandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 202

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (3) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam.
- (4) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga (3) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (6) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (7) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat ke luar yang dipandang perlu untuk disampaikan.

Pasal 203

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 204

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau

- i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

Pasal 205

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 206

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri.

Pasal 207

- (1) Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 208

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 209

- (1) Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

- (3) Menteri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Menteri memberikan teguran tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 210

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

Pasal 211

- (1) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya yang disampaikan melalui Gubernur.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 212

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 213

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang ditembuskan kepada pimpinan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
- (6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 214

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian anggota DPRD tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Pasal 215

- (1) Calon Anggota DPRD antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 216

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 217

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Pejabat Daerah, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:

- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (4) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan badan kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Provinsi; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Provinsi.

- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 218

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 219

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (3) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 221

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri.
- (4) Menteri memberhentikan anggota DPRD atas usulan Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana Pasal 218 berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 222

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (10) Nama-nama fraksi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 223

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 224

- (1) Fraksi mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas dan efisiensi kerja;
 - c. memberikan pandangan umum melalui Rapat Paripurna, pendapat akhir melalui Pansus, dan mengakomodir aspirasi masyarakat; dan
 - d. memberikan pendapat dalam pelaksanaan hak DPRD.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rapat Fraksi.
- (3) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghadirkan:
 - a. Narasumber;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Unsur Masyarakat.
- (4) Narasumber dan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perseorangan dan atau berasal dari intitusi terkait yang memiliki keahlian.

Pasal 225

- (1) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) dilakukan di ruang Fraksi, namun jika tidak mencukupi dapat dialihkan ketempat yang lebih representatif.
- (2) Untuk menghadirkan narasumber, pihak ketiga dan/atau unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) serta penyediaan tempat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 226

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 227

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang bersifat tetap.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 228

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib DPRD.
- (3) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis dan disampaikan pada rapat paripurna untuk kemudian dipublikasikan kepada peserta rapat paripurna.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 229

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. pembelaan dan rehabilitasi.

- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dalam Peraturan DPRD tentang kode etik, paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Tata Tertib ini di tetapkan.

BAB XII KONSULTASI DPRD

Pasal 230

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan RAPBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Gubernur didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 231

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Gubernur.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 232

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal.
- (3) Konsultasi dilaksanakan dalam rangka menerima masukan dan memberikan saran/rekomendasi mengenai permasalahan tertentu yang terjadi di daerah.

BAB XIII

PELAYANAN DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 233

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung, tidak langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Hasil Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disiapkan secara sistematis untuk kemudian dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

Pasal 234

- (1) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat

- c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (2) Hari selasa dan kamis sebagai hari aspirasi bertujuan untuk memberikan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.
 - (3) Layanan hari aspirasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan membuat forum dialog aspirasi yang bekerjasama dengan kelompok profesional dan dapat dihadiri anggota DPRD untuk menjawab berbagai tantangan aspirasi masyarakat secara langsung.
 - (4) Tata cara pelayanan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 235

- (1) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 238

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2020
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 4